

Implementasi Nilai Hifzh Al-'Aql dalam Konseling Islam untuk Pencegahan Perilaku Menyimpang Remaja

Firman Rudiansyah¹, Muhammad Ari Wibowo², Hamdal³

Institut Agama Islam Darul Fattah Lampung ^{1 2 3}

rudiansyahalbendsi85@gmail.com,¹ m.ariwibowo@darulfattah.ac.id,²

hamdallampung@gmail.com³

Cite this article:

Firman Rudiansyah, Muhammad Ari Wibowo, Hamdal, "Implementasi Nilai Hifzh Al-'Aql dalam Konseling Islam untuk Pencegahan Perilaku Menyimpang Remaja." *Al-Ihsan: Journal of Islamic Guidance and Counseling* Vol. 3, No.1 (2026): 31-42

Received: 13 Juli 2026

Revised: 27 Juli 2026

Published: 03 Agustus 2026

Abstract

The digital era brings new challenges for adolescents, including increased deviant behavior such as drug abuse, bullying, social media addiction, online gambling, and other forms of social deviance. This situation emphasizes the need for a preventive approach that focuses not only on problem solving but also on strengthening adolescents' thinking skills, self-control, and moral resilience. This study aims to analyze the implementation of the hifzh al-'aql value in Islamic Counseling as an effort to prevent deviant behavior in adolescents. The study used a qualitative approach with a library research type. Data were obtained from relevant primary and secondary sources, then analyzed through content analysis and thematic analysis. The results show that hifzh al-'aql includes the protection and development of reason through critical thinking, digital literacy, self-control, mental health, and moral-spiritual awareness. Its implementation in Islamic Counseling is carried out through assessment, internalization of values, strengthening thinking capacity and digital literacy, strengthening self-control and emotions, as well as environmental collaboration and continuous evaluation. This finding confirms that the integration of hifzh al-'aql in Islamic Counseling is a relevant and contextual preventive paradigm to strengthen the intellectual, emotional, moral, and spiritual resilience of adolescents.

Keywords: *Hifzh al-'Aql, Maqashid Syariah, Islamic Counseling, Deviant Behavior, Adolescents.*

PENDAHULUAN

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan biologis, kognitif, dan sosial yang sangat dinamis. Pada fase ini individu mulai mengembangkan identitas diri, melakukan eksplorasi terhadap nilai-nilai kehidupan, serta menentukan arah dan tujuan hidupnya.¹ Selain itu,

¹ Elisabetta Crocetti, "Identity Formation in Adolescence: The Dynamic of Forming and Consolidating Identity Commitments," *Child Development Perspectives* 11, no. 2 (2017): 145-150.

pembentukan identitas pada masa remaja merupakan tugas perkembangan utama yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan fungsi sosial individu di masa depan.² Akan tetapi, percepatan perkembangan tersebut membuat remaja rentan terhadap perilaku menyimpang ketika kurang mendapat pendampingan yang memadai dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial.³ Kerentanan tersebut semakin kompleks pada era digital karena derasnya arus informasi, perubahan pola interaksi sosial, serta kemudahan akses terhadap berbagai konten yang tidak selalu sejalan dengan nilai moral dan agama.⁴

Fenomena perilaku menyimpang di kalangan remaja dewasa ini memperlihatkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai bentuk penyimpangan, seperti perundungan (*bullying*), kekerasan verbal di media sosial, ujaran kebencian, penyalahgunaan media digital, hingga gangguan kesehatan mental, semakin banyak ditemukan dalam kehidupan remaja Indonesia.⁵ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membuka ruang munculnya berbagai perilaku menyimpang yang dapat berdampak terhadap perkembangan psikologis dan sosial remaja.⁶ Data terkini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hampir 46 juta penduduk usia remaja yang menghadapi berbagai tantangan kesehatan, terutama gangguan kesehatan mental, penyakit tidak menular, perilaku berisiko, serta berbagai faktor yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan remaja telah menjadi isu strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Lebih lanjut, laporan UNICEF Indonesia mengungkapkan bahwa bunuh diri termasuk dalam lima penyebab utama kematian pada kelompok usia remaja, yang mengindikasikan bahwa persoalan kesehatan mental tidak lagi dapat dipandang sebagai isu individual semata, melainkan sebagai persoalan sosial dan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan secara komprehensif, kolaboratif, dan multidisipliner.⁷

Selain masalah kesehatan mental, penyalahgunaan narkotika juga menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan generasi muda Indonesia. Hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 3,33 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkotika atau setara dengan 1,73 persen dari total populasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 312 ribu merupakan remaja usia 15–25 tahun yang termasuk kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Faktor dominan yang mendorong keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba antara lain pengaruh teman sebaya, rasa ingin mencoba hal baru, serta lingkungan yang rawan terhadap peredaran narkotika. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba pada remaja tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek pendidikan, moral, psikologis, dan spiritual yang memerlukan pendekatan pencegahan secara komprehensif.⁸

² Elisabetta Crocetti, "Identity Dynamics in Adolescence: Processes, Antecedents, and Consequences," *European Journal of Developmental Psychology* 15, no. 1 (2018): 11-23.

³ Nurlina dan Abdul Rahman, "Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Media Sosial terhadap Perilaku Remaja di Era Digital," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2021): 1845-56.

⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja 198-205* (PT Remaja Rosdakarya, 2020).

⁵ Fifyn Srimulya Ningrum dan Zaujatul Amna, "Cyberbullying Victimization dan Kesehatan Mental pada Remaja," *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 5, no. 1 (2020): 35-48.

⁶ Dody Riswanto dan Rahmiwati Marsinun, "Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial," *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 2 (2020): 98-111.

⁷ Indonesia UNICEF, "UNICEF Indonesia, : Meningkatkan Kesehatan Remaja di Indonesia," (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2025)1-3., *Profil Kesehatan Remaja Indonesia 2024*, t.t.

⁸ Republik Indonesia BNN, *BNN Edukasi Maba UI, Cegah Narkoba di Kalangan Remaja.*, Agustus 2025, BNN RI.

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam proses pembentukan karakter remaja. Akses media sosial yang semakin mudah memungkinkan remaja memperoleh informasi secara luas, namun sekaligus meningkatkan risiko paparan hoaks, ujaran kebencian, radikalisme digital, pornografi, serta berbagai konten negatif lainnya yang berpotensi memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku mereka. Sepanjang tahun 2024, pemerintah menemukan ribuan konten hoaks, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang tersebar melalui berbagai platform digital, menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena yang memerlukan penguatan literasi dan pengawasan yang berkelanjutan.⁹ Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pengendalian diri dan lemahnya kontrol kognitif merupakan faktor yang berkontribusi terhadap munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang pada remaja, termasuk kenakalan, pelanggaran norma sosial, dan perilaku berisiko lainnya.¹⁰ Selain itu, perkembangan kemampuan menghambat impuls (*inhibitory control*) terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan perilaku delinkuen pada masa remaja.¹¹ Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif atau hukuman semata, tetapi perlu diarahkan pada penguatan kesadaran diri, kemampuan berpikir rasional, kontrol emosi, dan kematangan kepribadian.

Dalam konteks tersebut, Konseling Islam menempati posisi strategis sebagai salah satu pendekatan yang mampu memadukan dimensi psikologis, edukatif, sekaligus spiritual guna membantu individu meraih kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Konseling Islam tidak semata berorientasi pada penyelesaian persoalan yang dihadapi konseli, melainkan juga berperan menumbuhkan dan mengembangkan potensi fitrah manusia agar mampu menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Swt. serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹² Selain berfungsi sebagai sarana pemecahan masalah, Konseling Islam juga diarahkan untuk membantu individu memahami diri, mengembangkan kapasitas spiritual dan moral, serta mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.¹³ Pendekatan ini meletakkan nilai-nilai agama sebagai fondasi utama dalam proses bimbingan, sehingga individu tidak hanya memperoleh jalan keluar atas problematika yang dihadapi, tetapi juga memiliki pijakan moral dan spiritual yang kokoh dalam setiap pengambilan keputusan.

Salah satu konsep penting dalam Islam yang relevan dengan pencegahan perilaku menyimpang adalah maqashid syariah. Sebagai teori tujuan syariat, maqashid syariah menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁴ Dalam kerangka *al-dharuriyyat al-khams*, syariat bertujuan memelihara agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Di antara kelima tujuan tersebut, *hifzh al-'aql* menempati posisi strategis karena akal menjadi instrumen utama manusia dalam memahami kebenaran,

⁹ Republik Indonesia Kementerian Komunikasi dan Digital, *Komdigi Ungkap Konten Hoaks Penipuan Paling Banyak Ditemukan pada 2024*. *Liputan6*, 9 Januari 2025; Kemenkominfo, *Kemenkominfo Tangani 5.731 Konten Terkait Radikalisme di Ruang Digital*, 22 Maret 2024, ANTARA News.

¹⁰ Xin Jiang dkk., "Self-Control, External Environment, and Delinquency: A Test of Self-Control Theory in Rural China," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 64, no. 16 (2020): 1696–716, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0306624X20923254>.

¹¹ Whitney D. Fosco dkk., "The Development of Inhibitory Control in Adolescence and Prospective Relations with Delinquency," *Journal of Adolescence* 76 76 (2019): 37–47.

¹² Hallen A., *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2016), (Ciputat Press, 2016).

¹³ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Amzah, 2015).

¹⁴ Moh. Firdaus Faiz Al'Ula dan Jamaludin Achmad Kholik, "Maqashid Syari'ah dalam Istimbath Hukum," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2025): 247–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v21i2.3376>.

mengendalikan diri, membedakan baik dan buruk, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Konsep *hifzh al-'aql* selama ini kerap dipahami secara terbatas sebagai larangan terhadap hal-hal yang merusak fungsi akal, seperti khamr, narkoba, dan zat adiktif lainnya. Padahal, dalam perspektif *maqashid syariah* kontemporer, *hifzh al-'aql* memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi pengembangan intelektualitas, penguatan berpikir kritis, peningkatan literasi, pembentukan kesadaran moral, serta kemampuan individu menghadapi berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak kualitas berpikir dan perilakunya. Dengan demikian, nilai-nilai *hifzh al-'aql* memiliki keterkaitan erat dengan tujuan konseling Islam, terutama dalam membentuk individu yang mampu berpikir rasional, mengelola emosi, dan mengambil keputusan selaras dengan nilai-nilai agama.

Kendati kajian tentang *maqashid syariah* terus berkembang dalam ranah hukum Islam, *ushul fiqh*, pendidikan Islam, maupun ekonomi syariah, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan nilai *hifzh al-'aql* ke dalam paradigma sekaligus praktik Konseling Islam tergolong masih terbatas. Mayoritas studi terdahulu cenderung berfokus pada dimensi normatif-konseptual *maqashid syariah*, atau mengulas perilaku menyimpang remaja melalui perspektif psikologi dan pendidikan secara umum. Sementara itu, riset yang menempatkan *hifzh al-'aql* sebagai landasan filosofis sekaligus operasional dalam pengembangan layanan Konseling Islam guna mencegah perilaku menyimpang remaja masih sukar dijumpai dalam khazanah literatur akademik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi dan menerapkan nilai *hifzh al-'aql* sebagai paradigma Konseling Islam yang berorientasi preventif terhadap perilaku menyimpang remaja. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menempatkan *hifzh al-'aql* dalam perspektif hukum Islam atau pendidikan karakter secara umum, penelitian ini mengaitkan secara langsung prinsip perlindungan akal dengan teori dan praktik Konseling Islam. Dengan demikian, *hifzh al-'aql* tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif syariat, tetapi juga sebagai kerangka konseptual untuk membangun layanan konseling yang memperkuat berpikir kritis, literasi digital, pengendalian diri, kesehatan mental, dan ketahanan moral remaja.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Konseling Islam melalui integrasi perspektif *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-'aql*, ke dalam khazanah kajian bimbingan dan konseling. Penelitian ini sekaligus memperluas ruang aplikasi *maqashid syariah* yang selama ini lebih dominan dibahas dalam ranah hukum Islam menuju ranah psikopedagogis yang lebih aplikatif. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus membuka cakrawala baru dalam pengembangan teori dan model layanan Konseling Islam yang lebih kontekstual.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi guru Pendidikan Agama Islam, konselor sekolah, pembina remaja, dan pengelola lembaga pendidikan Islam dalam merancang program konseling yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Hal ini penting karena remaja saat ini menghadapi persoalan yang semakin kompleks, baik dalam kehidupan sosial maupun ruang digital. Melalui pendekatan berbasis *hifzh al-'aql*, layanan Konseling Islam diharapkan mampu menjadi instrumen preventif yang efektif dalam mencegah berbagai bentuk perilaku menyimpang, sekaligus membentuk generasi muda yang sehat secara mental, kuat secara spiritual, kritis secara intelektual, dan bertanggung jawab secara sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada eksplorasi, analisis, dan konstruksi konseptual implementasi nilai *hifzh al-'aql* dalam Konseling Islam sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang remaja. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami dan menafsirkan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan.¹⁵ Adapun penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan sistematis terhadap buku, artikel ilmiah, dokumen, dan berbagai sumber akademik lainnya guna memperoleh pemahaman yang komprehensif serta membangun sintesis konseptual mengenai keterkaitan maqashid syariah, khususnya *hifzh al-'aql*, dengan teori dan praktik Konseling Islam.¹⁶

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari literatur utama tentang maqashid syariah dan Konseling Islam, seperti karya Al-Syatibi, Ibnu 'Asyur, dan Jasser Auda, serta referensi mengenai konsep *hifzh al-'aql*. Adapun data sekunder dihimpun dari jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding, buku akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema perilaku menyimpang remaja, kesehatan mental, pendidikan karakter, dan Konseling Islam. Pengumpulan data ditempuh melalui studi dokumentasi atas sumber cetak maupun digital yang diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhirannya, kemudian diinventarisasi serta diklasifikasikan menurut tema-tema pokok penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang diperkaya dengan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), melalui tahapan reduksi data, pengelompokan konsep, penafsiran makna, dan penyusunan sintesis teoretis. Pendekatan analisis tematik memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi pola-pola makna yang muncul dari berbagai sumber data secara sistematis sehingga menghasilkan konstruksi konseptual yang komprehensif.¹⁷ Peneliti kemudian menelaah nilai-nilai pokok *hifzh al-'aql* serta menghubungkannya dengan prinsip, tujuan, dan strategi Konseling Islam dalam mencegah perilaku menyimpang remaja untuk merumuskan model konseptual yang sesuai dengan dinamika era digital.

Guna menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang berasal dari beragam disiplin ilmu, seperti maqashid syariah, psikologi, pendidikan Islam, dan Konseling Islam. Triangulasi sumber dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus mengurangi potensi bias interpretasi melalui proses verifikasi dan perbandingan data dari berbagai perspektif keilmuan.¹⁸ Selain itu, peneliti melakukan telaah kritis terhadap argumentasi para ahli guna menghasilkan konstruksi konseptual yang objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2016).

¹⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif* (Literasi Nusantara, 2020).

¹⁷ David Byrne, "A Worked Example of Braun and Clarke's Approach to Reflexive Thematic Analysis," *Quality & Quantity* 56, no. 3 (2022): 1391–412, <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>.

¹⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4 ed. (Sage Publications, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) terhadap berbagai literatur yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa implementasi nilai *hifzh al-'aql* dalam Konseling Islam memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen preventif terhadap perilaku menyimpang remaja. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan akal tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjauhkan individu dari zat-zat yang merusak kesadaran, tetapi juga sebagai proses penguatan kemampuan berpikir kritis, kesadaran moral, serta pengendalian diri dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Arif Al Wasim yang menegaskan bahwa *hifzh al-'aql* merupakan instrumen penting dalam menyaring informasi, membangun nalar yang sehat, dan melindungi individu dari pengaruh destruktif yang dapat merusak kualitas berpikir dan perilaku manusia.¹⁹ Temuan ini menunjukkan bahwa *hifzh al-'aql* tidak dapat dipahami secara sempit sebagai upaya melindungi akal dari zat-zat yang memabukkan, melainkan juga sebagai proses pemeliharaan dan pengarahan potensi intelektual, emosional, moral, dan spiritual remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab. Perlindungan terhadap akal mencakup kemampuan berpikir kritis, pengendalian diri, kecakapan menyaring informasi, ketahanan mental, serta kesadaran etis dalam berinteraksi di lingkungan sosial maupun digital.

Temuan tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran maqashid syariah, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi, Ibnu 'Asyur, dan Jasser Auda. Dalam kerangka klasik, *hifzh al-'aql* menempati posisi penting sebagai salah satu unsur *al-dharuriyyat al-khams* yang wajib dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Pada level dasar, pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*) tampak dalam larangan syariat terhadap segala sesuatu yang dapat merusak fungsi berpikir dan kesadaran, seperti khamr, narkoba, dan berbagai zat adiktif lainnya. Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh Jasser Auda, maqashid syariah kontemporer tidak lagi dipahami sebatas perlindungan (*protection*) terhadap unsur-unsur pokok kehidupan, melainkan diarahkan pada pengembangan (*development*) dan pemberdayaan kualitas manusia secara menyeluruh.²⁰ Dalam kerangka tersebut, *hifzh al-'aql* tidak hanya bertujuan mencegah kerusakan akal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas intelektual, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penguatan kualitas pendidikan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perluasan makna *hifzh al-'aql* tersebut sangat relevan dengan tantangan perkembangan remaja saat ini. Masa remaja merupakan fase yang ditandai oleh rasa ingin tahu yang tinggi, dorongan eksploratif yang kuat, serta pencarian identitas yang belum stabil. Pada fase ini, remaja memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi sekaligus menghadapi risiko tinggi terhadap berbagai bentuk penyimpangan apabila tidak memperoleh bimbingan yang memadai. Dalam situasi sosial yang semakin kompleks, terutama di era digital, ancaman terhadap akal tidak lagi hadir semata dalam bentuk konsumsi zat terlarang, tetapi juga dalam bentuk paparan konten negatif, banjir informasi yang tidak terverifikasi, normalisasi kekerasan simbolik, budaya instan, kecanduan digital, serta melemahnya kedalaman berpikir dan kepekaan moral.

Dari hasil telaah literatur, perilaku menyimpang remaja pada dasarnya tidak berdiri sendiri sebagai gejala moral semata, tetapi berhubungan erat dengan lemahnya fungsi *hifzh al-'aql* dalam kehidupan mereka. Penyalahgunaan narkoba, misalnya, jelas merupakan bentuk

¹⁹ Arif Al Wasim, "Maqashid Syari'ah Menjawab Tantangan Post-Truth Era: Urgensi Hifz Al-'Aql Sebagai Penyaring Informasi," *International Journal Ihyā' 'Ulum al-Din* 21, no. 2 (2019): 229–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ihya.21.2.4831>.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2008).

perusakan akal secara langsung karena mengganggu kesadaran, menurunkan kemampuan mengambil keputusan, dan melemahkan kontrol diri. Sementara itu, perilaku seperti perundungan (*bullying*), ujaran kebencian (*hate speech*), konsumsi pornografi, perjudian daring, dan kecanduan media sosial menunjukkan bentuk kerusakan akal yang lebih halus, tetapi tidak kalah serius dibandingkan kerusakan yang disebabkan oleh zat adiktif. Sebagaimana dinyatakan oleh Ofir Turel dan Hamed Qahri-Saremi, berbagai perilaku digital yang dilakukan secara impulsif pada media sosial sering kali berakar pada lemahnya kontrol kognitif dan dominannya dorongan emosional, sehingga individu cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral maupun sosial dari perilakunya.²¹

Dalam konteks tersebut, menurunnya kemampuan menimbang akibat dan lemahnya pengendalian impuls dapat dipahami sebagai indikator melemahnya fungsi akal dalam menjalankan peran reflektif dan evaluatifnya. Hal ini senada dengan temuan Kircaburun dkk. yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang bermasalah berkorelasi dengan perilaku *cyberbullying* serta berbagai problem psikososial pada remaja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan, relasi sosial, dan kesehatan mental mereka.²² Dengan demikian, ancaman terhadap akal pada era digital tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga menjangkau dimensi psikologis, sosial, dan spiritual yang secara perlahan dapat menggerus kemampuan individu untuk berpikir bijak, bertindak etis, dan mengendalikan dirinya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa persoalan kesehatan mental memiliki hubungan yang kuat dengan pembahasan *hifzh al-'aql*, meskipun keduanya tidak dapat disamakan secara sederhana. Gangguan kesehatan mental pada remaja bukanlah semata-mata bentuk penyimpangan, melainkan kondisi kerentanan yang dapat memengaruhi cara berpikir, kestabilan emosi, kemampuan beradaptasi, dan kualitas pengambilan keputusan. Karena itu, pendekatan keislaman yang berbasis *hifzh al-'aql* perlu memahami remaja secara lebih utuh, bukan dengan logika penghukuman, melainkan dengan logika pemeliharaan, penguatan, dan pemulihan. Dalam hal ini, menjaga akal berarti pula menjaga kesehatan psikologis remaja agar mereka memiliki daya lenting, kejernihan berpikir, dan orientasi hidup yang lebih sehat.

Dalam kaitannya dengan Konseling Islam, hasil penelitian menunjukkan adanya irisan konseptual yang sangat kuat antara tujuan *hifzh al-'aql* dan tujuan layanan konseling. Konseling Islam pada dasarnya tidak hanya bertugas membantu konseli menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga membimbing mereka agar mampu memahami diri, mengelola emosi, menata perilaku, dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, *hifzh al-'aql* dapat diposisikan sebagai salah satu landasan filosofis dalam merancang layanan Konseling Islam, khususnya yang berorientasi preventif. Akal yang terjaga akan memudahkan remaja membedakan yang benar dan yang salah, menimbang manfaat dan mudarat, serta memilih tindakan yang lebih bertanggung jawab baik bagi dirinya maupun lingkungannya.

Temuan lain yang cukup penting adalah bahwa implementasi *hifzh al-'aql* dalam Konseling Islam tidak cukup dilakukan melalui nasihat moral yang bersifat umum. Pendekatan yang hanya menekankan larangan tanpa membangun kapasitas berpikir sering kali kurang efektif dalam menghadapi remaja, terlebih dalam realitas digital yang sangat dinamis. Oleh sebab itu,

²¹ Ofir Turel dan Hamed Qahri Saremi, "Explaining Unplanned Online Media Behaviors: Dual System Theory Models of Impulsive Use and Swearing on Social Networking Sites," *New Medi & Society* 20, no. 8 (2018): 3050–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1461444817740755>.

²² Kagan Kircaburun dkk., "Problematic Online Behaviors among Adolescents and Emerging Adults: Associations between Cyberbullying Perpetration, Problematic Social Media Use, and Psychosocial Factors," *International Journal of Mental Health and Addiction* 17, no. 4 (2019): 891–908, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11469-018-9894-8>.

Konseling Islam berbasis *hifzh al-'aql* perlu diarahkan pada penguatan kemampuan berpikir rasional, literasi digital, regulasi emosi, kesadaran diri, serta pembentukan makna hidup yang berakar pada nilai keislaman. Dalam pengertian ini, konseling tidak berhenti pada dimensi kuratif, melainkan berkembang menjadi proses edukatif dan preventif yang membekali remaja dengan kemampuan menghadapi godaan, tekanan, dan pengaruh negatif dari lingkungannya.

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini merumuskan beberapa nilai utama *hifzh al-'aql* yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam layanan Konseling Islam. Pertama, nilai perlindungan, yaitu menjaga akal dari segala hal yang merusak kesadaran, menurunkan kualitas nalar, dan mengaburkan penilaian moral. Kedua, nilai pengembangan, yaitu mendorong remaja untuk mencintai ilmu, berpikir kritis, terbuka terhadap kebenaran, dan mampu membaca realitas secara bijaksana. Ketiga, nilai pengendalian, yaitu membina kemampuan mengelola dorongan, emosi, dan keinginan sesaat agar tidak berkembang menjadi perilaku destruktif. Keempat, nilai penyadaran spiritual, yaitu menanamkan bahwa akal merupakan amanah Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk mengikuti hawa nafsu atau dorongan yang merusak diri. Keempat nilai ini menunjukkan bahwa *hifzh al-'aql* memiliki dimensi yang luas dan aplikatif dalam pembinaan remaja.

Dalam kerangka praktis, hasil penelitian ini mengarah pada sebuah model konseptual implementasi *hifzh al-'aql* dalam layanan Konseling Islam. Model tersebut setidaknya terdiri atas lima tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah asesmen, yaitu pemetaan kondisi remaja terkait masalah yang dihadapi, pola pikir, kondisi emosi, relasi sosial, kebiasaan digital, serta tingkat kerentanan terhadap perilaku menyimpang. Pada tahap ini, konselor tidak hanya mengidentifikasi gejala yang tampak, tetapi juga menelusuri faktor-faktor pemicu yang melemahkan fungsi akal, seperti tekanan teman sebaya, konflik keluarga, paparan media yang tidak sehat, rendahnya keterampilan berpikir kritis, atau minimnya dukungan spiritual.

Tahap kedua adalah internalisasi nilai, yakni proses menanamkan kesadaran kepada remaja tentang pentingnya menjaga akal sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan. Dalam tahap ini, konselor dapat menggunakan pendekatan dialogis, reflektif, dan persuasif melalui ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kisah teladan, maupun diskusi kontekstual yang dekat dengan pengalaman hidup remaja. Tujuannya bukan sekadar membuat remaja mengetahui bahwa suatu perilaku itu salah, tetapi menumbuhkan kesadaran mengapa perilaku tersebut merusak akal, masa depan, relasi sosial, dan kualitas spiritualnya. Dengan demikian, nilai agama hadir bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai sumber pemahaman dan orientasi hidup.

Tahap ketiga adalah penguatan kapasitas berpikir dan literasi digital. Pada tahap ini, Konseling Islam berbasis *hifzh al-'aql* diarahkan untuk melatih remaja agar mampu berpikir lebih kritis, tidak mudah terprovokasi, dan terampil memverifikasi informasi yang diterima. Dalam konteks digital, kemampuan ini sangat penting karena banyak perilaku menyimpang berawal dari paparan konten yang dikonsumsi tanpa filter dan tanpa penalaran yang matang. Sehingga sudah barang tentu bahwa remaja itu perlu dibimbing agar mampu mengenali hoaks, memahami dampak negatif pornografi dan perjudian daring, menyadari risiko kecanduan media sosial, serta mengembangkan etika komunikasi yang santun dan bertanggung jawab di ruang digital. Seperti yang dinyatakan oleh Yanti Dwi Astuti bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kecakapan menyaring informasi, melawan konten negatif, serta membangun budaya komunikasi yang etis dan bertanggung jawab di ruang digital.²³ Hal ini senada dengan pandangan Gregorius Genep Sukendro dkk. yang

²³ Yanti Dwi Astuti, *Lentera Literasi Digital Indonesia: Panduan Literasi Digital Kaum Muda Indonesia Timur* (Tiga Serenada, 2022).

menegaskan pentingnya pembentukan etika komunikasi digital pada generasi muda agar mampu berpartisipasi secara bijak dalam kehidupan sosial di era media digital. Dengan cara ini, *hifzh al-'aql* menjadi sangat kontekstual dengan kebutuhan generasi remaja masa kini.²⁴

Tahap keempat adalah penguatan kontrol diri dan manajemen emosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak bentuk perilaku menyimpang remaja berakar pada impulsivitas, pencarian pelarian sesaat, serta ketidakmampuan mengelola tekanan psikologis. Karena itu, layanan Konseling Islam perlu menghadirkan strategi yang membantu remaja membangun kesadaran diri, mengenali emosi, mengelola stres, dan mengembangkan mekanisme koping yang sehat. Dalam konteks keislaman, hal ini dapat dilakukan melalui latihan *muhasabah*, pembiasaan ibadah, penguatan makna sabar dan syukur, pendampingan reflektif, serta pembentukan kebiasaan yang disiplin. Penguatan kontrol diri menjadi bagian penting dari *hifzh al-'aql*, sebab akal yang sehat tidak hanya berpikir benar, tetapi juga mampu mengendalikan dorongan yang berpotensi menjerumuskan diri pada perilaku menyimpang.

Tahap kelima adalah kolaborasi lingkungan dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan perilaku menyimpang remaja tidak akan efektif jika dibebankan hanya kepada konselor. Remaja tumbuh dalam jaringan relasi yang melibatkan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media digital. Oleh karena itu, implementasi *hifzh al-'aql* dalam Konseling Islam perlu didukung oleh ekosistem pendidikan yang sehat. Guru, orang tua, pembina remaja, dan pihak sekolah harus memiliki visi yang sama dalam menjaga perkembangan akal, emosi, dan spiritual remaja. Evaluasi terhadap layanan juga perlu dilakukan secara berkala untuk melihat perubahan pada kemampuan berpikir kritis, pengendalian diri, kebiasaan digital, kedisiplinan ibadah, serta kecenderungan perilaku menyimpang.

Dari sisi pembahasan teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa maqashid syariah, khususnya *hifzh al-'aql*, memiliki ruang aplikasi yang luas di luar ranah hukum Islam. Jika selama ini *hifzh al-'aql* lebih sering dibicarakan dalam konteks larangan khamr atau penyalahgunaan narkoba, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tersebut juga sangat relevan dikembangkan dalam ranah psikopedagogis, terutama dalam layanan Konseling Islam. Dengan demikian, maqashid syariah tidak berhenti sebagai kerangka normatif, tetapi dapat dioperasionalkan menjadi paradigma pelayanan yang responsif terhadap persoalan nyata remaja. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa ajaran Islam memiliki fleksibilitas epistemologis untuk berdialog dengan tantangan kontemporer, termasuk persoalan perilaku digital, kesehatan mental, dan pembentukan karakter generasi muda.

Secara kontekstual, model Konseling Islam berbasis *hifzh al-'aql* yang dirumuskan dalam penelitian ini relevan diterapkan pada lembaga pendidikan Islam, sekolah umum, madrasah, maupun komunitas pembinaan remaja. Relevansi ini tampak karena persoalan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan, tetapi juga dengan krisis makna, lemahnya daya saring informasi, serta menurunnya kemampuan mengelola diri dalam lingkungan yang sangat terbuka. Dalam situasi seperti ini, pendekatan konseling yang hanya menekankan kepatuhan formal sering kali tidak cukup. Remaja membutuhkan ruang dialog, pendampingan, penguatan nalar, serta bimbingan spiritual yang membantu mereka memahami diri dan realitas secara lebih jernih. Di sinilah *hifzh al-'aql* memberi kontribusi yang penting, karena ia menempatkan perlindungan akal sebagai titik temu antara pembinaan moral, kesehatan mental, dan kecakapan hidup.

²⁴ Gregorius Genep Sukendro dkk., *Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial* (Jakarta: (Gramedia Pustaka Utama, 2022).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi nilai *hifzh al-'aql* dalam Konseling Islam merupakan pendekatan yang relevan, aplikatif, dan mendesak untuk dikembangkan sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang remaja. Pendekatan ini menempatkan remaja bukan sekadar sebagai objek pembinaan, tetapi sebagai subjek yang memiliki potensi akal, hati, dan fitrah yang perlu dijaga serta diarahkan. Melalui integrasi antara maqashid syariah dan Konseling Islam, layanan bimbingan dapat dikembangkan ke arah yang lebih komprehensif, yakni tidak hanya menangani masalah setelah terjadi, tetapi juga membangun ketahanan intelektual, emosional, moral, dan spiritual remaja sejak dini. Atas dasar itu, *hifzh al-'aql* layak diposisikan sebagai paradigma penting dalam pengembangan layanan Konseling Islam yang preventif, humanis, dan kontekstual di era digital.

KESIMPULAN

Penerapan nilai *hifzh al-'aql* dalam Konseling Islam merupakan pendekatan preventif yang relevan untuk menjawab beragam tantangan perilaku menyimpang remaja di era digital. Dalam perspektif maqashid syariah, *hifzh al-'aql* tidak sebatas dimaknai sebagai upaya melindungi akal dari hal-hal yang merusaknya, seperti narkoba dan minuman keras, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan berpikir kritis, penguatan literasi, pengendalian diri, serta pembentukan kesadaran moral dan spiritual. Melalui layanan Konseling Islam yang berpijak pada nilai-nilai tersebut, remaja dibimbing agar mampu memahami konsekuensi dari setiap tindakannya, mengelola emosi secara sehat, sekaligus mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan tuntunan syariat Islam. Dengan demikian, Konseling Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah, melainkan juga sebagai instrumen pembinaan karakter dan penguatan ketahanan mental remaja.

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai *hifzh al-'aql* dalam Konseling Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencegah berbagai bentuk perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba, perundungan, kecanduan media sosial, perjudian daring, dan perilaku berisiko lainnya. Pendekatan ini menempatkan pengembangan akal sebagai fondasi utama dalam membentuk kepribadian remaja yang sehat secara psikologis, matang secara emosional, dan kokoh secara spiritual. Selain memperluas penerapan maqashid syariah ke dalam ranah psikopedagogis, konsep ini juga menawarkan paradigma baru bagi pengembangan layanan Konseling Islam yang lebih kontekstual dengan kebutuhan generasi muda. Oleh karena itu, *hifzh al-'aql* dapat dijadikan landasan filosofis sekaligus operasional dalam merancang program bimbingan dan konseling yang berorientasi pada kemaslahatan, pencegahan, dan penguatan karakter remaja di tengah dinamika kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Hallen. *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2016). Ciputat Press, 2016.
- Al Wasim, Arif. "Maqashid Syari'ah Menjawab Tantangan Post-Truth Era: Urgensi Hifz Al-'Aql Sebagai Penyaring Informasi." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 21, no. 2 (2019): 229–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ihya.21.2.4831>.
- Al'Ula, Moh. Firdaus Faiz, dan Jamaludin Achmad Kholik. "Maqashid Syari'ah dalam Istinbath Hukum." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2025): 247–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v21i2.3376>.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Amzah, 2015.

- Astuti, Yanti Dwi. *Lentera Literasi Digital Indonesia: Panduan Literasi Digital Kaum Muda Indonesia Timur*. Tiga Serenada, 2022.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- BNN, Republik Indonesia. *BNN Edukasi Maba UI, Cegah Narkoba di Kalangan Remaja*. Agustus 2025. BNN RI.
- Byrne, David. "A Worked Example of Braun and Clarke's Approach to Reflexive Thematic Analysis." *Quality & Quantity* 56, no. 3 (2022): 1391–412. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4 ed. Sage Publications, 2014.
- Crocetti, Elisabetta. "Identity Dynamics in Adolescence: Processes, Antecedents, and Consequences." *European Journal of Developmental Psychology* 15, no. 1 (2018): 11-23.
- Crocetti, Elisabetta. "Identity Formation in Adolescence: The Dynamic of Forming and Consolidating Identity Commitments,." *Child Development Perspectives* 11, no. 2 (2017): 145-150.
- Fosco, Whitney D., Larry W. Jr. Hawk, Craig R. Colder, dan Liliana J. Lengua. "The Development of Inhibitory Control in Adolescence and Prospective Relations with Delinquency." *Journal of Adolescence* 76 76 (2019): 37–47.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif*. Literasi Nusantara, 2020.
- Jiang, Xin, Xiaojin Chen, dan Yue Zhuo. "Self-Control, External Environment, and Delinquency: A Test of Self-Control Theory in Rural China." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 64, no. 16 (2020): 1696–716. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0306624X20923254>.
- Kemenkominfo. *Kemenkominfo Tangani 5.731 Konten Terkait Radikalisme di Ruang Digital*. 22 Maret 2024. ANTARA News.
- Kementerian Komunikasi dan Digital, Republik Indonesia. *Komdigi Ungkap Konten Hoaks Penipuan Paling Banyak Ditemukan pada 2024*. *Liputan6*. 9 Januari 2025.
- Kircaburun, Kagan, Constantinos M. Kokkinos, Orsolya Kiraly Demetrovics, dan Mark D. Griffiths. "Problematic Online Behaviors among Adolescents and Emerging Adults: Associations between Cyberbullying Perpetration, Problematic Social Media Use, and Psychosocial Factors." *International Journal of Mental Health and Addiction* 17, no. 4 (2019): 891–908. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11469-018-9894-8>.
- Ningrum, Fifyn Srimulya, dan Zaujatul Amna. "Cyberbullying Victimization dan Kesehatan Mental pada Remaja." *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 5, no. 1 (2020): 35-48.
- Nurlina, dan Abdul Rahman. "Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Media Sosial terhadap Perilaku Remaja di Era Digital,." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2021): 1845–56.
- Riswanto, Dody, dan Rahmiwati Marsinun. "Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial." *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 2 (2020): 98-111.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2016.
- Sukendro, Gregorius Genep, Nigar Pandrianto, Oktavianti Roswita, dan Wulan Purnama Sari. *Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022*.
- Turel, Ofir, dan Hamed Qahri Saremi. "Explaining Unplanned Online Media Behaviors: Dual System Theory Models of Impulsive Use and Swearing on Social Networking Sites,"," *New Medi & Society* 20, no. 8 (2018): 3050–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1461444817740755>.
- UNICEF, Indonesia. "UNICEF Indonesia,: Meningkatkan Kesehatan Remaja di Indonesia." (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2025)1–3. *Profil Kesehatan Remaja Indonesia 2024*, t.t.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja 198-205*. PT Remaja Rosdakarya, 2020.